



P E N E T A P A N

NO. 081 PK/PDT.SUS/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Hakim Agung/Ketua Majelis pada Mahkamah Agung R.I.

Membaca surat permohonan dari I MADE ASTAWA,SH.LLM., kuasa hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 30 Juni 2008 yang isinya, Pemohon Peninjauan Kembali mohon untuk mencabut kembali permohonan Peninjauan Kembalinya yang telah diajukan pada tanggal 29 April 2008 terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 033 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 20 November 2007 dalam perkara antara :

P.T. GARUDA FOOD PUTRA PUTRI JAYA, berkedudukan di Pati, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robert Eduard K,SH. dk. Para Advokat, berkantor di Jalan Kayu Putih VIII Blok A5 Kayu Putih Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2008, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Temohon Kasasi/Penggugat ;

melawan :

HADI SUTIONO, bertempat tinggal di Desa Bumirejo Rt.03 Rw.03 Bumirejo Margorejo, Pati, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Talaway,SH.CN.MBA., dkk Para Advokat berkantor di Jalan Raya Arjuna No. 12 C Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2008 ; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon kasasi/Tergugat ;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut kembali permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan diterima oleh Mahkamah Agung sebelum perkara Peninjauan Kembalinya diputus oleh Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 permohonan Pemohon untuk mencabut kembali permohonan Peninjauan Kembalinya tersebut diatas dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Peninjauan Kembali tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya ini ;

Memperhatikan Pasal 49 (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut kembali permohonan Peninjauan Kembalinya yang diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 033 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 20 November 2007 dalam perkara tersebut diatas ;

Memerintahkan untuk mencoret permohonan Peninjauan Kembali tersebut dari Buku Register perkara Peninjauan Kembali perdata khusus ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;

Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Semarang ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2008 oleh H. ATJA SONDJAJA, SH.,Hakim Agung yang ditunjuk selaku Ketua Majelis oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. untuk memeriksa permohonan Peninjauan Kembali tersebut ;

HAKIM AGUNG/KETUA MAJELIS

ttd

H.ATJA SONDJAJA,SH.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i.....	Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i.....	Rp.	1.000,-
3.Administrasi Peninjauan Kembali.....	<u>Rp.</u>	<u>9.993.000,-</u>
Jumlah	Rp.	10.000.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati,SH.MH.,
Nip.040.049.629